

PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara antara : -----

H BIN M, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS ,
Tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ---,
Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang
Pembanding ; -----

M e l a w a n

N BINTI A, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Pensiunan PNS (Pensiunan Guru MIN), Tempat
tinggal Gampong -----, Kecamatan----,
Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang
Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 35/Pdt.G/2009/ MSY-Prov
tanggal 16 Juni 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir
1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi : -----

- Menerima permohonan banding dari pembanding ; -----

Sebelum menjatuhkan putusan akhir : -----

- Memerintahkan kepada Hakim Pertama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar melakukan pemeriksaan ulang/tambahan dalam perkara ini seperti tersebut diatas ; -----
- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh ; -----
- Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; -----

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama dari tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 Juli 2009 sebagaimana putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, berkenaan dengan tanggapan, replik, duplik dan pembuktian, maka proses penyelesaian perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh

setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara berpendapat, dasar /dalil pertimbangan yudex factie dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan tepat serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memperhatikan hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari saksi-saksi keluarga kedua belah pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun pisah ranjang dan masakan. Dan hakim tingkat pertama telah pula mengangkat Hakam yang berupaya merukunkan kembali keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini berakibat rumah tangga mereka lebih banyak mudharat bila terus dipertahankan. Oleh karena itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai. Karena alasan perceraian sudah cukup sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 186/Pdt.G/2008/MSy-Bir tanggal 19 Februari 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1430 Hijriyah ; -----
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 08 September 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH

DRS.H. ARMIA IBRAHIM, SH

dto,

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Panitera Pengganti

dto,

RATNA JUITA, S.Ag, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
J u m l a h	Rp. 14.000,-

----- (*Empat belas ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 14 September 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN